



STANDAR PENELITIAN POLTEKKES KEMENKES BANTEN



Direktorat :

**Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani No.12 Cipocok Jaya Serang 14121
Telepon/Faxsimile : 0254-2577766 Surat elektronik : poltekkesbanten@gmail.com**

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN
Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani No. 12, Cipocok Jaya Serang 42122**

STANDAR PENELITIAN	ST.08.01.V1	April 2017
---------------------------	--------------------	-------------------

**STANDAR PENELITIAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN**



Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani No.12 Cipocok Jaya Serang 14121
Telepon/Faxsimile : 0254-2577766 Surat elektronik : poltekkesbanten@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR : HK.02.03/III.1/0871/2017

TENTANG

STANDAR PENELITIAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Penelitian
 - b. Bahwa agar proses penyelenggaraan penelitian sebagai salah satu Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Standar Penelitian
 - c. Bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan penelitian diperlukan Standar Penelitian
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Standar Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat**
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - c. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
 - e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.02.03/1.2/06284/2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan No.: HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Polteknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG STANDAR PENELITIAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN
- Pertama : Standar Penelitian Poltekkes Kemenkes Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Standar Penelitian Poltekkes Kemenkes Banten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
- Ketiga : Standar Penelitian Poltekkes Kemenkes Banten ini berlaku tanggal ditetapkan
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 04 April 2017



SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
4. Kepala Pust Pendidikan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan di Jakarta

DAFTAR ISI

SK Penetapan
Daftar isi
Visi, Misi, dan Tujuan

BAB I	PENDAHULUAN	1
		1
BAB II	STANDAR PENELITIAN	3
	A. Standar Hasil penelitian	3
	B. Standar Isi penelitian	4
	C. Standar proses penelitian	4
	D. Standar penilaian penelitian	4
	E. Standar peneliti	5
	F. Standar sarana dan prasarana penelitian	5
	G. Standar Pengelolaan penelitian	5
	H. Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian	6
BAB III	STANDAR PENELITIAN POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN	8
	A. Dasar Hukum (Rasionalisasi Standar)	8
BAB III	B. Standar penelitian	9
	1. Standar hasil penelitian	9
	2. Standar isi penelitian	10
	3. Standar proses penelitian	11
	4. Standar penilaian penelitian	12
	5. Standar peneliti	13
	6. Standar sarana dan prasarana penelitian	14
	7. Standar Pengelolaan penelitian	14
	8. Standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	15
	C. Strategi Pencapaian Standar Penelitian	16
	D. Indikator Pencapaian Standar	16
	E. Pihak Yang Terlibat	17
	F. Referensi	17
BAB IV	PENUTUP	18

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

VISI

*Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional dan Berkarakter
Pada Tahun 2026*

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalinkan kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

TUJUAN

1. Terselenggaranya pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai moral dan agama
2. Terlaksananya kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
4. Terjalinnnya kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Terlaksananya pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan kewajiban perguruan tinggi. Demikian pula amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) menjadi landasan hukum penyusunan standar penelitian pada Poltekkes Kemenkes Banten. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Poltekkes Kemenkes Banten menyelenggarakan fungsi penelitian sebagai bagian tak terpisahkan dari fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi. SN Dikti (2015) tersebut mengisyaratkan agar setiap lembaga pendidikan mengembangkan standar penelitian di lingkungan lembaga masing-masing dengan mengacu pada standar penelitian nasional.

Standar Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian selama 5 tahun ke depan dengan mengacu pada Visi dan Misi dan kebijakan mutu Poltekkes Kemenkes Banten serta pedoman pengembangan penelitian Poltekkes Kemenkes Banten yang dikeluarkan oleh Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten memiliki visi " Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Professional dan Berkarakter pada tahun 2026". Untuk mencapai visi tersebut, telah disusun misi yaitu:

1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan yang dilandasi nilai-nilai moral dan agama
2. Menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas sesuai standar Nasional pendidikan
3. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan
4. Membangun kepercayaan dan kemitraan dengan berbagi sector, baik regional, nasional maupun internasional
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang mendukung terciptanya pelayanan prima kepada civitas Poltekkes dan Masyarakat.

Kebijakan mutu yang dicanangkan adalah Poltekkes Kemenkes Banten: dalam rangka mencapai visi dan misi, segenap jajaran Direktur dan seluruh civitas akademika berkomitmen untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis bidang kesehatan yang berkualitas melalui langkah-langkah pengembangan dan upaya perbaikan berkelanjutan guna memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui penerapan sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti).

Standar penelitian memegang peranan penting dalam mendorong dan mengoptimalkan keberadaan Poltekkes Kemenkes Banten dalam pengembangan ilmu dan teknologi terapan bidang kesehatan khususnya dalam bidang keperawatan, kebidanan, dan analis kesehatan. Kontribusi semua jurusan dan program studi dalam meningkatkan kualitas penelitian menjadi hal yang sangat penting. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong peningkatan kemampuan para dosen dalam penelitian baik melalui pelatihan-pelatihan maupun melalui pendidikan formal berkelanjutan. Disamping itu, diupayakan agar anggaran penelitian dapat ditingkatkan sehingga jumlah dan kualitas penelitian yang dilakukan oleh para dosen dari tahun ke tahun dapat lebih ditingkatkan. Perlu pula ditingkatkan pengadaan sarana dan prasarana penelitian termasuk mengakreditasi sarana laboratorium yang ada.

Saat ini Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten mengembangkan beberapa skema penelitian yang dimaksudkan untuk memberi ruang inovasi bagi para dosen dalam memilih dan meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Skema penelitian dimaksud adalah penelitian dosen pemula disingkat PDP, penelitian hibah bersaing (PHB) dan penelitian unggulan (PU). Oleh karena itu, buku standar penelitian ini menjadi pedoman bagi semua pihak khususnya yang terkait dalam kegiatan penelitian baik di tingkat direktorat maupun pengelola di jurusan dan program studi serta para dosen selaku pelaksana penelitian.

BAB II

STANDAR PENELITIAN

Standar Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015. Pada pasal 43 menyebutkan bahwa ruang lingkup standar nasional penelitian terdiri atas: a. standar hasil penelitian, b. standar isi penelitian, c. standar proses, d. standar penilaian, e. standar penelitian, f. standar sarana dan prasarana penelitian, g. pengelolaan penelitian, dan h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar Penelitian di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten merupakan kriteria minimal sistem penelitian yang berlaku untuk semua Jurusan dan Program Studi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten. Standar penelitian di Poltekkes Kemenkes Banten mengacu pada Standar Nasional Penelitian, meliputi:

A. Standar Hasil Penelitian

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metoda ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa harus mendorong pada tercapainya kompetensi lulusan.

Hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan tidak membahayakan kepentingan umum, wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. Hasil penelitian diarahkan untuk membantu peningkatan pembangunan kesehatan khususnya di Provinsi Banten.

B. Standar Isi Penelitian

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru. Materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri.

Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan regional serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Materi kajian khusus terkait kesehatan meliputi keilmuan analisis kesehatan, keperawatan, dan kebidanan.

Kajian analisis kesehatan mencakup berbagai pengembangan di bidang teknologi penyiapan spesimen, pemeriksaan dan teknik pemeriksaan spesimen. Kajian keperawatan mencakup pencegahan dan promosi PTM dan infeksi, rehabilitasi penyakit kronis, kesehatan reproduksi dan teknologi perubahan perilaku ibu, kesehatan anak dan lansia serta kesehatan jiwa masyarakat. Kajian kebidanan mencakup kesehatan ibu hamil pre natal, keamanan persalinan dan paska persalinan, pengembangan teknologi pemantauan pranatal, paska persalinan berbasis budaya masyarakat

C. Standar Proses Penelitian

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metoda ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam bentuk tugas akhir, skripsi atau tesis harus juga mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di institusi dan dinyatakan dalam bentuk satuan kredit semester. Peraturan dalam pelaksanaan penelitian di program studi dituangkan dalam satu buku panduan pelaksanaan penelitian.

D. Standar Penilaian Penelitian

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip sekurang-kurangnya:

1. Edukatif, yaitu penilaian harus dapat memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
2. Objektif, yaitu penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas,
3. Akuntabel, yaitu penilaian penelitian dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas serta dipahami oleh peneliti.
4. Transparan, yaitu hasil dan prosedur penilaian penelitian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian penelitian juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar isi, standar proses, dan standar hasil. Dalam melaksanakan penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan metoda dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.

E. Standar Peneliti

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.

Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:

1. Kualifikasi akademik,
2. Hasil penelitian,
3. Kemampuan peneliti menentukan kewenangannya dalam melaksanakan penelitian.

F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana berupa fasilitas yang tersedia di institusi dalam memfasilitasi penelitian secara khusus yang terbaik dengan penelitian bidang ilmu pengetahuan bidang program studi.

Sarana dan prasarana yang tersedia harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

G. Standar Pengelolaan Penelitian

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan penilaian serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja institusi yang bertugas mengelola penelitian. Kelembagaan dapat berupa lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan institusi.

Lembaga pengelola penelitian, dalam hal ini unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki kewajiban:

- a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategi/rencana induk penelitian Poltekkes Kemenkes Banten

- b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Poltekkes Kemenkes Banten
- c. Melakukan diseminasi hasil penelitian
- d. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI)
- e. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
- f. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten memiliki kewajiban:

- a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dan rencana strategis Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
- b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian menyangkut peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan jumlah serta mutu bahan ajar.
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu penelitian lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
- e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian.
- g. Melakukan analisis kebutuhan mencakup jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian
- h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian.

H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Poltekkes Kemenkes Banten wajib menyediakan dan penelitian internal disamping pendanaan yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga di dalam dan luar negeri dan dana dari masyarakat.

Pendanaan penelitian digunakan untuk:

- a. Perencanaan penelitian
- b. Pelaksanaan penelitian
- c. Pengendalian penelitian

- d. Pemantauan dan penilaian penelitian
- e. Pelaporan hasil penelitian
- f. Diseminasi hasil penelitian

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Banten. Poltekkes Kemenkes Banten wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.

Dana pengelolaan penelitian diperuntukkan untuk membiayai:

- a. Manajemen penelitian mencakup seleksi proposal, pemantauan dan penilaian serta diseminasi hasil penelitian
- b. Peningkatan kapasitas peneliti
- c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)

Setiap standar dilengkapi dengan deskripsi atau penjelasan tentang standar dan sejumlah indikator yang diperlukan. Tiap standar memiliki 3 atau lebih indikator yang akan menjadi acuan dalam pengembangan instrument dan pengukuran ketercapaian penelitian.

BAB III
STANDAR PENELITIAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

Standar penelitian di Politeknik Kemenkes Banten mengacu kepada Standar Nasional Penelitian yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mengembangkan standar penelitian yang berlaku di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.

A. Dasar Hukum (Rasional Standar)

1. Undang-Undang Republik Indonesia, No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia, No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia, No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia, No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Undang-Undang Republik Indonesia, No. 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
6. Undang-Undang Republik Indonesia, No. 14 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu.
10. Panduan Penyusunan Rencana Strategis Penelitian tahun 2014 (Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat)
11. Panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2016

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten memiliki tugas menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kesehatan yang beriman dan bertaqwa, kreatif, inovatif dan memiliki daya saing kuat pada program Diploma III dan Diploma IV. Sebagai institusi tenaga kesehatan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten menetapkan berbagai standar baik di bidang akademik, meliputi standar pendidikan, standar penelitian, dan

standar pengabdian kepada masyarakat maupun standar non akademik, meliputi standar kemahasiswaan, organisasi, SDM, keuangan, dan lain-lain.

Standar penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan bagi pengelola pendidikan di tingkat Direktorat, Jurusan, dan/atau Program Studi dalam penyelenggaraan pembelajaran. Dalam Permenristek-Dikti disebutkan bahwa standar penelitian mencakup standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, serta standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten berkewajiban menyelenggarakan penelitian disamping menyelenggarakan pendidikan dan pengabdian masyarakat sebagaimana yang di amanatkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 20, dan sejalan dengan UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 45 yang menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Agar amanah tersebut dapat di laksanakan dengan baik, serta program penelitian di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tercapai dengan baik, maka Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) mendorong dan memfasilitasi pada dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa dan kesejahteraan masyarakat secara terprogram dan berkelanjutan.

B. Standar penelitian

1. Standar Hasil Penelitian

a. Deskripsi

Agar fungsi penelitian di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagai lembaga pendidikan tinggi dapat diwujudkan dimana penelitian yang dilakukan berfungsi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang kesehatan secara khusus di bidang Program Studi yang ada di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten seperti analis kesehatan, keperawatan, dan kebidanan. Oleh karena itu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten merumuskan standar hasil penelitian sesuai skema penelitian yang ada dan menjadi acuan bagi semua program studi.

Skema penelitian antarlain Penelitian Dosen Pemula (PDP), penelitian hibah bersaing (PHB), penelitian unggulan (PU), dsb. Dosen sebagai peneliti yang

harus berkomitmen dalam mengupayakan hasil penelitian yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesejahteraan masyarakat.

b. Indikator

1) Penelitian Dosen Pemula (PDP)

- a) Minimal hasil penelitian merupakan pengayaan bahan ajar
- b) Peneliti adalah Dosen Fungsional dan Non Fungsional
- c) Hasil penelitian disebarluaskan melalui diseminasi dalam pertemuan Ilmiah selambat-lambatnya 2 tahun setelah hasil penelitian di peroleh
- d) Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal lokal maupun nasional
- e) Hasil penelitian disebarluaskan dalam seminar maupun jurnal setelah mendapat pengesahan dalam lembaga.

2) Penelitian Hibah Bersaing (PDP)

- a) Hasil penelitian berupa pengembangan ilmu; rekayasa teknologi dalam program studi terkait dan atau perolehan Hak Kekayaan Intelektual atau Hak Paten
- b) Hasil penelitian disebarluaskan melalui diseminasi dalam pertemuan ilmiah selambat-lambatnya 2 tahun setelah hasil penelitian diperoleh
- c) Hasil penelitian dipublikasi dalam jurnal lokal, nasional atau internasional
- d) Hasil penelitian disebarluaskan dalam seminar maupun jurnal setelah mendapat pengesahan dari lembaga.

3) Penelitian Unggulan

- a) Hasil penelitian berupa produk iptek-sosbud (produk; metoda; teknologi tepat guna, *blueprint*, portotipe, sistem kebijakan, model, rekayasa sosial) atau produk teknologi yang langsung dapat di dimanfaatkan oleh Industri atau stakeholder; publikasi kebijakan, HKI dan penetapan produk IPTEK.
- b) Hasil penelitian di sebarluaskan melalui diseminasi dalam pertemuan ilmiah selambat-lambatnya 2 tahun setelah hasil penelitian di peroleh
- c) Hasil penelitian di publikasikan dalam jurnal nasional atau internasional
- d) Hasil penelitian disebarluaskan dalam seminar maupun jurnal setelah mendapat pengesahan oleh lembaga.

2. Standar Isi Penelitian

a. Deskripsi

Standar isi penelitian di maksudkan agar penelitian yang di laksanakan oleh para dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten fokus pada pengembangan ilmu terkait program studi, keluasan dan kedalaman bidang kajian.

Demikian pula kajian materi/subtansi penelitian dapat di arahkan kepada penelitian terapan sesuai keilmuan program studi terkait.

Materi kajian khusus terkait kesehatan meliputi keilmuan analis kesehatan, keperawatan dan kebidanan.

- 1) Kajian analis kesehatan mencakup berbagai pengembangan di bidang teknologi penyiapan spesimen pemeriksaan dan teknik pemeriksaan spesimen
- 2) Kajian keperawatan mencakup prevensi dan promosi PTM dan infeksi, rehabilitasi penyakit kronis, kesehatan reproduksi dan teknologi perubahan perilaku ibu, kesehatan anak dan lansia serta kesehatan jiwa masyarakat.
- 3) Kajian kebidanan mencakup kesehatan ibu hamil pre natal, keamanan persalinan dan paska persalinan, pengembangan teknologi pemantauan pranatal, paska persalinan berbasis budaya masyarakat.

b. Indikator

- 1) Isi penelitian sebanyak-banyaknya di arahkan kepada penelitian terapan atau penelitian dasar bidang program studi terkait.
- 2) Isi materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan dan penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru bidang ilmu prodi terkait
- 3) Isi materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang bermanfaat bagi masyarakat/kesehatan dan dunia usaha bidang ilmu program studi terkait
- 4) Isi penelitian mutakhir, bermanfaat dan berorientasi kemasa depan

3. Standar Proses Penelitian

a. Deskripsi

Agar di peroleh hasil penelitian yang di landasi pada proses penelitian sesuai kaidah ilmiah dimana perencanaan yang dibuat dimaksudkan agar pelaksanaan penelitian berlangsung efektif dan efisien serta pelaporan yang valid dan dapat di pertanggung jawabkan.

Proses penelitian diyakini sebagai satu cara dalam memperoleh hasil penelitian sesuai tujuan oleh kamanya setiap dosen yang melaksanakan penelitian yang dilaksanakan sesuai kriteria yang diterapkan.

b. Indikator

- 1) Perencanaan penelitian disusun secara sistematis dalam satu proposal penelitian.

- 2) Proposal penelitian sedikitnya berisikan masalah dan alasan perlunya penelitian dengan menggunakan data mutakhir/terbaru, cara atau teknik penelitian, jumlah pengamat dan cara penelitian serta waktu pelaksanaan.
- 3) Penelitian yang berpotensi membahayakan telah diantisipasi dan upaya persiapan dan di uraikan jelas dalam proposal
- 4) Penelitian makhluk hidup memperoleh izin penelitian (ethical approval)
- 5) Peneliti memperoleh bimbingan dan pembinaan dari tim pakar
- 6) Kemajuan penelitian dibuat dalam laporan tengah tahun penelitian
- 7) Laporan akhir disampaikan sesuai format dan selambat-lambatnya 1 bulan setelah penelitian berakhir

4. Standar Penilaian Penelitian

a. Deskripsi

Penilaian penelitian berlangsung secara objektif serta terhindar dari subjektivitas, penilaian penelitian dilaksanakan dalam dua konteks yaitu penilai proposal sebagai upaya memperoleh proposal yang layak mendapat bantuan dana sesuai peraturan dan mekanisme yang disepakati, serta penilaian terhadap proses penelitian melalui monitoring dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan penelitian.

Penilaian dilaksanakan secara *fair* dengan menggunakan instrumen yang dibangun dan disepakati antara tim pakar dan seluruh dosen peneliti. Penilaian penelitian disampaikan secara terbuka serta menyediakan ruang untuk perbaikan dan pendampingan oleh pakar

b. Indikator

Standar penelitian meliputi dua kegiatan penilaian yaitu penilaian proposal dan penilaian proses penelitian.

1) Penilaian Proposal Penelitian

- a) Proposal dinilai secara administratif oleh tim pengelola dengan menggunakan format penilaian, kecuali untuk penilaian penelitian unggulan. Seleksi proposal penelitian unggulan dilaksanakan oleh tim pakar pusat.
- b) Penilaian proposal PHB dengan melibatkan penilaian (reviewer) pusat
- c) Penilaian substansi proposal sedikitnya dilakukan oleh dua orang pakar penelitian Poltekkes Kemenkes Banten
- d) Menggunakan mekanisme dan prosedur yang telah disepakati
- e) Seleksi proposal penelitian dengan biaya sendiri dilaksanakan secara substantif melalui *desk evaluation* dan penyajian

2) Penilaian terhadap proses penelitian

- a) Penilaian proses dilakukan monitoring

- b) Monitoring dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali selama penelitian
- c) Monitoring dilaksanakan oleh pengelola penelitian Direktorat sebagai tim monitoring atau tanpa melibatkan tim pakar
- d) Menggunakan prosedur dan mekanisme yang disepakati
- e) Hasil monitoring disampaikan ke Unit PPM paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan monitoring

5. Standar Peneliti

a. Deskripsi

Peneliti adalah dosen atau mahasiswa yang diberi tanggung jawab melaksanakan penelitian terkait dengan tugas tri darma pendidikan bagi yang diembannya. Bagi mahasiswa yang melaksanakan penelitian, kajian materi penelitian terkait dengan capaian pembelajaran sebagai calon lulusan.

Oleh karena penelitian ini menuntut komitmen dan tanggung jawab terhadap semua aspek penelitian, maka dioptimalkan keberadaan dosen dan mahasiswa yang patut dan layak melaksanakan penelitian sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku.

b. Indikator

- 1) Penelitian program kreativitas mahasiswa
 - a) Peneliti adalah mahasiswa program studi yang sedang menyusun tugas akhir
 - b) Mahasiswa didampingi oleh Dosen pembimbing
 - c) Peneliti berupa tim, jumlah maksimal tiga orang
- 2) Penelitian Dosen Pemula
 - a) Peneliti berupa tim, jumlah maksimal tiga orang
 - b) Peneliti memenuhi ketentuan dan persyaratan
 - c) Peneliti diutamakan dengan substansi ilmu terkait program studi
- 3) Penelitian Hibah Bersaing
 - a) Peneliti berupa tim, jumlah paling banyak maksimal tiga orang
 - b) Peneliti memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan
 - c) Peneliti diutamakan dengan substansi ilmu terkait program studi
- 4) Penelitian unggulan
 - a) Peneliti berupa tim, jumlah maksimal empat orang dengan mengikut sertakan peneliti dari Jurusan/Program Studi terkait dan Poltekkes Kemenkes lain.
 - b) Peneliti memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan:
 - 1) Dosen tetap Poltekkes Kemenkes

- 2) Kualifikasi pendidikan S3 (Doktor) untuk menjadi ketua peneliti
- 3) Pernah melakukan penelitian di luar tesis/disertasi,
- 4) Sebagai dosen aktif

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

a. Deskripsi

Sarana dan prasarana penelitian merupakan faktor penting dalam menunjang proses, isi dan hasil penelitian, oleh karenanya perlu difungsikan keberadaan laboratorium di Jurusan/Program Studi terkait di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten.

b. Indikator

- 1) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penelitian aman bagi peneliti, lingkungan dan masyarakat.
- 2) Sarana dan prasarana yang bermutu
- 3) Sarana laboratorium yang digunakan harus tersertifikasi

7. Standar Pengelolaan Penelitian

a. Deskripsi

Pengelolaan penelitian yang efektif menjadi salah satu tujuan pengelolaan penelitian di Poltekkes Kemenkes Banten. Pengelolaan yang efektif didirikan oleh seberapa jauh tujuan yang dirumuskan dapat tercapai dengan tenaga dan pembiayaan yang murah.

Kesesuannya ini akan tergambar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian di Poltekkes Kemenkes Banten dilaksanakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM).

b. Indikator

- 1) UPPM memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Pedoman Penelitian
- 2) RIP berisikan minimal rencana penelitian lima tahun ke depan, strategi pencapaian, strategi monitoring dan pengendalian.
- 3) UPPM memiliki Tim Pakar Penelitian baik internal maupun eksternal yang berasal dari institusi lain di luar Poltekkes Kemenkes Banten.
- 4) UPPM melaksanakan monitoring penelitian minimal 1 kali selama proses penelitian.
- 5) UPPM melakukan pengendalian terhadap permasalahan teknis penelitian di lapangan.

- 6) UPPM memfasilitasi diseminasi hasil penelitian minimal satu kali dalam setahun.
- 7) UPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan dosen dalam penelitian, penulisan dan publikasi ilmiah, perolehan HAKI dan lain-lain.
- 8) UPPM memfasilitasi pemberian penghargaan pada peneliti berprestasi setiap tahun.
- 9) UPPM membuat laporan akhir kegiatan penelitian yang dikelola setiap akhir tahun berjalan.
- 10) UPM membangun kerja sama dengan pihak lain dalam negeri maupun luar negeri dalam upaya pendanaan penelitian, peningkatan kemampuan peneliti dan publikasi hasil penelitian

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

a. Deskripsi

Pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan hal mendasar dalam menunjang proses dan isi penelitian yang sangat berpengaruh besar dalam memperoleh hasil penelitian yang dapat bertanggung jawaban. Sebagai lembaga pemangku kepentingan penelitian, maka Poltekkes Kemenkes Banten menyediakan pendanaan dan pembiayaan dari sumber-sumber keuangan yang berasal dari pemerintah, masyarakat, pihak ketiga sebagai bentuk kerjasama dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

Bilamana dana penelitian yang tersedia tidak cukup membiayai seluruh proposal yang diajukan dosen, maka proposal dapat dilanjutkan dengan biaya sendiri dengan tetap mengikuti proses seleksi yang berlaku.

b. Indikator

- 1) Dana Penelitian sedikitnya 3 juta tiap dosen pertahun.
- 2) Dana pengelolaan kegiatan sedikitnya 1 juta per penelitian
- 3) Dana penelitian dapat bersumber dari anggaran Poltekkes, kerjasama dengan pihak luar (Kemenkes dan Non Kemenkes)
- 4) Dana pengelolaan diperuntukkan
 - a) Penilaian proposal
 - b) Seminar hasil penelitian
 - c) Diseminasi hasil penelitian
 - d) Pemberian insentif publikasi dan HKI
 - e) Penghargaan peneliti berprestasi
- 5) Dana Pengembangan Dosen sedikitnya 1,5 juta per tahun
- 6) Dana Pengembangan Diperuntukkan,

- a) Pelatihan dalam penelitian dan publikasi ilmiah
- b) Workshop dalam dan luar negeri
- c) *Short course*

B. Strategi pencapaian Standar Penelitian

Pencapaian standar penelitian di Poltekkes Kemenkes Banten memerlukan berbagai strategi penting, antara lain:

1. Menciptakan dan membangun budaya meneliti di kalangan dosen

Hal ini dapat dilakukan dengan terus mensosialisasikan bahwa kegiatan penelitian bagi dosen merupakan kewajiban sebagai seorang akademisi dalam turut serta mengembangkan ilmu dan teknologi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, pelatihan, bimbingan dan pendampingan para peneliti khususnya dosen peneliti pemula dalam berbagai tahapan penelitian juga menjadi upaya penting dan terus harus diupayakan.

2. Membangun komitmen

Semua unsur terkait khususnya yang terkait dengan penyusunan anggaran agar memperhatikan standar penelitian yang telah disepakati. Penganggaran diyakini sebagai satu instrumen penting dalam menjamin terselenggaranya kegiatan penelitian, oleh karenanya perlu terus didorong agar penganggaran ini dapat terus meningkatkan jumlah dana yang tersedia sehingga jumlah penelitian dan kualitas dapat terus ditingkatkan.

- 3. Menyediakan berbagai pedoman dan standar prosedur yang dibutuhkan dalam pengelolaan penelitian dan pelaksanaan penelitian oleh para dosen.
- 4. Mengikutsertakan para dosen dalam pelatihan dan workshop yang membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
- 5. Mendorong dan memfasilitasi para dosen untuk publikasi hasil penelitian pada jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional.
- 6. Mengembangkan kerjasama dengan stakeholder dan industri kerja baik dalam negeri maupun luar negeri khususnya dalam pendanaan penelitian para dosen, penelitian bersama maupun dalam publikasi hasil penelitian.
- 7. Menyediakan *reward* atau penghargaan kepada para peneliti berprestasi khususnya yang mempublikasikan hasil penelitian dengan menerbitkan buku, menulis dalam jurnal internasional maupun memperoleh HKI

C. Indikator Pencapaian Standar

Indikator pencapaian standar penelitian, dapat diukur melalui:

1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan penelitian secara efektif efisien
2. Dosen dapat melakukan penelitian dengan baik (tuntas) tepat waktu
3. Hasil penelitian dosen dipublikasikan baik internal maupun eksternal

D. Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar penelitian adalah:

1. Direktur Poltekkes Banten
2. Pembantu Direktur I, II dan III
3. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Kepala Sub Bag Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan
5. Kepala Sub Bag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
6. Ketua Jurusan
7. Ketua Program Studi
8. Dosen
9. Mahasiswa
10. Instansi yang terkait dengan kegiatan penelitian

E. Referensi

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2010 tentang *Pendidikan Tinggi*
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44
Tahun 2015 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)*

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62
Tahun 2016 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM Dikti)*

Kementerian Kesehatan RI, BPPSDM Kesehatan, *Pedoman Pengembangan Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes, 2014*

Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX, 2013*

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, *Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten Periode 2015-2019*

BAB IV

PENUTUP

Standar penelitian Poltekkes Kemenkes Banten ini diharapkan dapat mendorong semua Jurusan dan Progran Studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten untuk lebih proaktif dalam mendorong para dosen melaksanakan penelitian sebagai salah satu tugas dosen sebagai akademisi dalam turut serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keilmuan masing-masing.

Kerjasama yang terbangun akan menjadi lembaga pendidikan tinggi mampu mewujudkan standar penelitian ini dengan optimal. Institusi diwajibkan menyediakan semua faktor pendukung agar penelitian dapat terus berlangsung dan optimal.